

BAB III

Analisis Terhadap Persyaratan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Maslahat Mursalah.

A. Persyaratan Poligami yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Persyaratan-persyaratan poligami yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu alternatif dan kumulatif. Persyaratan yang bersifat alternatif adalah jika seorang suami mengajukan salah satu saja dari tiga hal tersebut sebagai alasan permohonan poligami dan alasan tersebut terbukti di persidangan maka sudah cukup bagi hakim untuk mengabulkan permohonan poligami tersebut. Persyaratan alternatif poligami terdapat dalam pasal 4 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹

Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

¹ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Cet.1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 103

2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada

seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan persyaratan yang bersifat kumulatif adalah semua persyaratan tersebut harus terpenuhi di dalam permohonan poligami tersebut. Salah satu saja tidak terpenuhi, maka menjadi alasan bagi hakim untuk menolak permohonan poligami tersebut. Persyaratan kumulatif poligami terdapat pada pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.²

Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

² *Ibid.*, hlm. 103

2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.³

B. Tinjauan Maslahat Mursalah Terhadap Persyaratan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

1. Analisis Maslahat Mursalah Terhadap Persyaratan Alternatif Poligami

Inti permasalahan dari skripsi ini adalah apakah persyaratan poligami dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah sesuai dengan maslahat mursalah. Untuk mengetahui hal tersebut maka perlu dipenuhi beberapa persyaratan yang digunakan oleh ulama-ulama *uṣūl fīkih* untuk berhujjah dengan maslahat mursalah seperti yang telah dijelaskan pada bab II yang terdahulu.

Penulis akan menggunakan syarat-syarat yang digunakan oleh ulama-ulama yang menggunakan maslahat mursalah sebagai dasar hukum seperti Imam Mālik, Imam al-Gazālī dan ‘Abdul Wahhāb Khallāf. Alasan dibalik pemilihan Imam Mālik adalah karena tidak bisa dipungkiri beliau merupakan ulama mazhab yang memakai

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1, (Bandung : Citra Umbara, 2012), hlm. 2-3

masalah mursalah secara luas sebagai *masadir tasyri'* atau sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam. Beliau memandang bahwa masalah mursalah selain untuk masalah *darūriyyah* juga untuk masalah *ḥajjiyyah* dan menurut beliau masalah merupakan dalil yang berdiri sendiri.

Adapun alasan pemilihan Imam al-Gazāli adalah karena beliau berasal dari kalangan syafiiyah yang mayoritas menolak penggunaan masalah mursalah. Jika dibanding dengan tokoh-tokoh *uṣūliyyin* mazhab Syafi'i yang lain, kajian al-Gazāli tentang masalah mursalah dapat dianggap paling dalam dan luas. al-Gazāli dapat dinilai sebagai tokoh *uṣūliyyin mazhab Syafi'i* yang paling banyak berbicara dan menaruh perhatian terhadap masalah mursalah. Sebelumnya *uṣūliyyin Syafi'iyyah* pada periode sebelum al-Gazāli tidak banyak membahasnya. Sedangkan alasan dibalik pemilihan Abdul Wahhāb Khallāf adalah karena beliau merupakan salah satu ulama kontemporer yang merupakan pakar sekaligus memiliki karya di bidang *uṣūl fikh*. Beliau juga membahas bidang-bidang pokok seperti masalah mursalah.

Ada tiga syarat alternatif diperbolehkannya suami melakukan poligami sebagaimana terdapat dalam undang-undang nomor 1/1974 pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

Untuk mengetahui apakah persyaratan poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri sudah sesuai dengan masalah mursalah

maka penulis akan menganalisisnya menggunakan persyaratan yang digunakan oleh Imam Mālik, Abdul Wahhāb Khallāf dan al-Gazālī.

Menurut Imam Mālik untuk dapat menerapkan maslahat mursalah, maka harus dipenuhi tiga syarat. Pertama, adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*). Maksudnya maslahat itu tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain atau bertentangan dengan dalil yang *qat'i*, namun sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan syar'i. *Naṣ* menjelaskan tentang betapa pentingnya kewajiban istri terhadap suami yang harus ditunaikannya. Seperti yang dijelaskan firman Allah dalam QS an-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ... ﴿٣٤﴾

“... Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) ...”. (QS an-Nisa[3]: 34)

Serta hadits Nabi Muhammad Saw yaitu :

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُئَانَ هُمْ فَقُلْتُ: رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يَسْجُدَ لَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ص.م فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُئَانَ هُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتُ بِعَبْرِي أَكُنْتُ تَسْجُدُ لَهُ ؟ قَالَ قُلْتُ: لَا، قَالَ: تَفْعَلُوا، لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ. (رواه ابو داود)⁴

“Diriwayatkan oleh Qais bin Sa’ad dia berkata, ‘Saya mendatangi suatu kaum di sebuah daerah yang bernama al-Hirah, saya melihat mereka bersujud kepada seorang

⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Razak, Ahmad Rifa’i Utsman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hal. 827

pemimpin yang berani di kalangan mereka, maka saya berkata Rasulullah Saw lebih berhak untuk diperlakukan seperti itu,'Maka saya mendatangi Rasulullah Saw kemudian saya katakan kepadanya bahwa saya melihat suatu kaum yang sujud kepada pemimpin mereka,'Wahai Rasulullah Saw, anda lebih lebih berhak untuk diperlakukan demikian, Rasulullah menjawab, 'Katakan kepada saya, jika kamu melewati kuburan ku apakah kamu akan bersujud maka Qais berkata 'Tidak' Rasulullah Saw berkata,'Janganlah kalian melakukan hal tersebut, seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada yang lain, maka aku perintahkan para wanita untuk sujud kepada suami mereka karena melihat hak-hak suami yang diberikan oleh Allah Swt atas istrinya'''.(HR Abu Daud)⁵

Dalam hukum Islam apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi hak suami bersama istri, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami. Hak istri adalah kewajiban bagi suami dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban bagi istri. Jika suami istri menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka terwujudlah ketentraman dan ketengangan sehingga sempurna kehidupan rumah tangga. Tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama yaitu *sakīnah, mawaddah* dan *warāḥmah*.⁶

Hak bersama suami dan istri, meliputi suami istri dan masing-masing dari keduanya diperkenankan untuk bersenang-senang di antara mereka berdua. timbulnya hubungan *maḥram* di antara keduanya, berlakunya hukum pewarisan antara keduanya setelah berlangsungnya akad nikah, walaupun belum terjadi persetubuhan, dihubungkannya nasab anak mereka dengan nasab si suami, dan kedua belah pihak

⁵ *Ibid.*, hlm. 827

⁶ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nika Lengkap*, Cet.3, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 153

wajib bertingkah laku baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.⁷ Sedangkan hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri diantaranya yang paling pokok ialah ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, istri menjaga dirinya serta harta suaminya, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami seperti bersikap angkuh, tidak bermuka masam, dan tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.⁸

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa syarat poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya tidaklah menegaskan sumber dalil yang lain ataupun bertentangan dengan dalil yang *qat'i*, akan tetapi justru sejalan dengan tujuan-tujuan syara' yang ingin diwujudkan. Tujuan syara' menghendaki perkawinan yang membawa ketentraman dan ketengangan sehingga sempurna kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *warāḥmah*. Hal ini hanya bisa terwujud jika suami istri menjalankan kewajibannya masing-masing. Jika hal ini tidak bisa terwujud karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, tentulah tujuan perkawinan yang ingin diwujudkan oleh syara' menjadi tidak tercapai.

Kedua, maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), harus mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima. Maksudnya maslahat itu secara akal dapat dipastikan dalam penerapannya benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan. Syarat izin

⁷ *Ibid.*, hlm.154

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm.158

poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya jika diterapkan tentu akan mendatangkan manfaat bagi suami. Hak-hak suami yang pada mulanya tidak terpenuhi karena istri yang demikian, dengan adanya syarat poligami ini maka hak-hak-nya sebagai suami bisa kembali. Kehidupan berumah tangga yang terasa berat karena salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya akan menjadi mudah dengan adanya syarat poligami ini.

Ketiga, maslahat ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Pada uraian yang terdahulu telah dijelaskan bahwa suami istri memiliki kewajiban yang jelas dan berimbang. Hak seorang istri merupakan kewajiban bagi suami begitu pula hak suami merupakan kewajiban. Apabila istri tidak menjalankan kewajibannya, maka hak-hak suami pun menjadi tidak terpenuhi secara penuh jadi pihak yang paling disulitkan disini adalah suami. Oleh karena itu adanya persyaratan poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sudah tepat untuk menghilangkan kesulitan yang terjadi pada diri suami yang mengalami hal demikian.

Adapun bila ditinjau dengan menggunakan persyaratan yang digunakan oleh Abdul Wahhāb Khallāf. Pertama, maslahat itu berupa maslahat yang sebenarnya, bukan maslahat yang bersifat dugaan. Maksudnya maslahat itu benar-benar akan mendatangkan manfaat dan membuang mudharat. Adanya persyaratan poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dapat dipastikan akan mendatangkan manfaat, karena seperti yang diketahui kewajiban suami istri adalah menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Jika

salah satu pihak atau dalam hal ini istri tidak bisa menjalankan kewajibannya tentu hal ini tidak bisa terwujud, sehingga suami memiliki hak untuk poligami untuk menghilangkan kemudharatan yang terjadi.

Kedua, berupa maslahat yang umum, bukan maslahat yang bersifat perorangan. Pada syarat poligami istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tentu tujuan persyaratan ini adalah untuk kepentingan orang banyak, bukan individu yang dalam hal ini kepentingan para suami yang membutuhkan solusi jika istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Ketiga, Pembentukan hukum bagi maslahat ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *naş* atau *ijmā'*. Seperti yang telah penulis jelaskan pada bagian terdahulu syarat poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya telah sesuai dengan maslahat mursalah yakni tidak bertentangan dengan *naş*, akan tetapi sejalan dengan tujuan *naş*.

Selanjutnya penulis akan menganalisis dengan menggunakan persyaratan yang digunakan oleh al-Gazāli. Untuk syarat pertama dan kedua karena teorinya sama dengan syarat pertama yang digunakan Imam Mālik dan syarat ketiga yang digunakan Abdul Wahhāb Khallāf. Maka menurut penulis syarat poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri sudah sesuai dengan maslahat mursalah, yakni sejalan dengan tindakan-tindakan syara' dan tidak bertentangan dengan *naş* syara'.

Ketiga, maslahat itu termasuk ke dalam kategori maslahat yang *ḍarūrī*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal yaitu berlaku sama untuk semua orang. Maslahat yang sifatnya *ḍarūrī* ialah kemaslahatan yang berhubungan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, terkait persoalan poligami maka termasuk ke dalam pemeliharaan keturunan. Menurut penulis persoalan poligami merupakan persoalan yang sifatnya *ḍarūrī* karena hanya dibolehkan dalam keadaan yang darurat atau dibutuhkan saja, seperti sebab istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya. Atas dasar hal ini maka syarat poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri telah memenuhi ketentuan maslahat mursalah.

Dari semua uraian di atas maka kesimpulannya menurut penulis dengan menggunakan perysaran-perysaran yang digunakan oleh Imam Mālik, Abdul Wahhāb Khallāf, dan juga Imam al-Gazālī, dapat diketahui bahwa syarat poligami karena istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri telah sesuai dan dapat diterima memenuhi ketentuan maslahat mursalah.

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

Untuk menganalisis persyaratan poligami karena istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Penulis akan menggunakan persyaratan maslahat mursalah yang digunakan Imam Malik. Pertama, adanya persesuaian antara

masalahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*). Ada beberapa dalil yang menjelaskan mengenai beberapa cacat atau penyakit tertentu yang dapat merusak pernikahan.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ر.ع قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَّارٍ، فَلَمَّ دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيْبَهَا رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ص.م الْبَيْسَى ثِيَابَكَ وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ، وَأَمَرَهَا بِالصَّدَاقِ . (رواه الحاكم)⁹

“Zaid bin Ujrah ra dari bapaknya ra menceritakan Rasulullah saw menikahi seorang wanita bernama Aliah dari suku Gifar. Setelah ia masuk kamar Rasulullah dan membuka pakaiannya tiba-tiba beliau melihat di tengah punggung (belakangnya) ada putih, lalu beliau berkata kepadanya, “Pasanglah pakaianmu dan kembalilah kepada familimu dan menyuruh membayar mas kawinnya“. (HR al-Hakim)¹⁰

Berikutnya hadis riwayat Imam Malik yang berbunyi :

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ جُنُونٌ أَوْ جَذَامٌ أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا ، وَ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا. (رواه امام مالك)¹¹

“Ia menceritakan kepadaku dari Mālik, dari Yahyā bin Sa’īd, dari Sa’īd bin al-Musayyab, bahwasanya ia mengatakan,”Umar bin Khattab berkata laki-laki manapun yang menikahi seorang wanita sementara wanita itu menderita kegilaan, lepra, atau sopak lalu ia menggaulinya. Maka wanita itu berhak mendapatkan maharnya secara penuh. Dan bagi suaminya hal itu sebagai utang kepada walinya”.¹²

Berdasarkan uraian tersebut maka sangat perlu diperhatikan adalah kehidupan suami-istri berpedoman pada prinsip ketenangan, dan (*sakīnah*), cinta (*mawaddah*),

⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulighul Maram*, Jilid. 2, terj. Kahar Masyhur, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), hal. 39

¹⁰ *Ibid.*, hal.3

¹¹ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatha*, Terj. Nur Alim, Asep Saefullah, dan Rahmat Hidayatullah, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 727

¹².*Ibid.*, hlm. 727

dan kasih sayang (*rahmah*) tidak akan pernah terwujud dan terpelihara selama ada cacat atau aib yang menjadikan suami istri merasa jijik kepada pasangannya. Apalagi jika kriteria penyakit yang sukar disembuhkan didasarkan pada hasil diagnosis dokter, misalnya penyakit diabetes yang sudah sangat parah, penyakit AIDS, dan berbagai penyakit menular lainnya jika berhubungan badan. Apabila cacat badan atau penyakit yang istri derita tersebut berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri jelas tidak memberikan apapun bagi suami dan rumah tangganya. Oleh karena itu persyaratan poligami karena istri mendapat cacat badan atau penyakit sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam naş.

Kedua, maslahat itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, jika diterapkan dapat dipastikan akan mendatangkan kemanfaatan. Sudah sewajarnya jika suami yang istrinya mendapatkan cacat badan atau penyakit mengajukan poligami, disamping karena hak-haknya jadi tidak terpenuhi secara sempurna juga tujuan perkawinan akan sulit terwujud.

Ketiga, maslahat itu dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Jika hal ini tidak diambil tentu suami akan kesulitan karena keadaan istrinya yang demikian. Poligami yang dilakukan oleh suami tentu lebih baik dibandingkan ia menceraikan istrinya lalu menikah lagi. Disamping istrinya yang menderita cacat atau sakit tadi masih mendapatkan hak-haknya sebagai istri, sang suami pun bisa memperoleh hak-haknya kembali yang sebelumnya tidak bisa diperoleh disebabkan istrinya yang cacat atau terkena penyakit. Lebih lanjut hal ini juga bukan hanya

menghilangkan kesulitan suami tetapi juga untuk melindungi istri yang menderita cacat atau penyakit tadi agar dilindungi dan tidak diceraikan.

Apabila ditinjau dengan persyaratan yang digunakan oleh ‘Abdul Wahhāb Khallāf. Pertama, maslahat itu berupa maslahat yang sebenarnya, bukan maslahat yang bersifat dugaan. Alasan poligami karena istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dipastikan benar-benar mendatangkan manfaat bagi suami yakni terpenuhinya kembali hak-haknya yang mungkin tidak terpenuhi secara sempurna, sehingga hilanglah mudharat dan kesulitan-kesulitan yang menimpa suami. Jadi alasan poligami karena istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan sudah sesuai dengan maslahat mursalah.

Kedua, berupa maslahat yang umum, bukan maslahat yang bersifat perorangan. Terkait hal ini persyaratan ini diperuntukkan untuk orang banyak yang mengalami hal demikian sehingga poligami menjadi pilihan baginya. Disamping itu persyaratan ini bukan hanya memberikan kemaslahatan bagi suami tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi istri karena statusnya tidak diceraikan, maka hak-haknya pun tetap dilindungi sebagai istri.

Ketiga, pembentukan hukum bagi maslahat ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh naṣ atau ijma’. Berdasarkan hal ini seperti penjelasan penulis yang telah lewat maka menurut penulis syarat poligami karena istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan telah

memenuhi ketentuan maslahat mursalah. Hal ini tidaklah bertentangan dengan ketetapan *naṣ* atau *ijmā'*, akan tetapi sejalan dengan ketentuan *naṣ* atau *ijmā'*.

Selanjutnya ditinjau dari persyaratan yang digunakan oleh al-Gazālī. Khusus untuk syarat pertama dan kedua karena dengan syarat yang digunakan oleh Imam Mālik dan ‘Abdul Wahhāb Khallāf, maka menurut penulis syarat poligami karena istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan sudah memenuhi ketentuan maslahat mursalah.

Ketiga, maslahat itu termasuk ke dalam kategori maslahat yang *ḍarūrī*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal. Seperti pada penjelasan penulis yang terdahulu persoalan poligami merupakan persoalan yang sifatnya *ḍarūrī*. Apalagi dikaitkan dengan keadaan istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, jika karena istri demikian membuat suami sulit memiliki keturunan atau membuat penyakit atau cacat yang diderita istri akan menurun kepada anaknya kelak tentu hal ini semakin menambah tingkat kedaruratannya.

Dari hasil analisis berdasarkan teori maslahat mursalah yang dipakai oleh Imam Mālik, ‘Abdul Wahhāb Khallāf dan al-Gazālī. Maka penulis menyimpulkan bahwa syarat poligami karena istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan telah memenuhi ketentuan maslahat mursalah.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Apabila ditinjau dengan syarat yang digunakan oleh Imam Mālik dalam menggunakan maslahat mursalah maka persyaratan poligami karena istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pertama, adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*). Sudah menjadi tujuan dari setiap pasangan sangat mengaharapkan hadirnya anak sebagai pelengkap kehidupan berumah tangga. Hadirnya anak merupakan nikmat dari Allah Swt yang patut disyukuri. Meskipun perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah Swt, walaupun dalam kenyataannya ada beberapa orang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak karena sebab-sebab tertentu. Berfirman Allah SWT dalam QS asy-Syura ayat 49-50.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ
الذَّكَورَ ۚ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۚ وَتَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَاقِبَةً ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ قَدِيرٌ ﴿٤٩﴾

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa”.(QS Asy-Syura[42]: 49-50)

Tentunya juga yang diharapkan dari sebuah pernikahan adalah lahirnya keturunan yang saleh/shalehah yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Rasulullah Saw dalam hal ini bersabda mengenai keutamaan memiliki keturunan yang shaleh/shalehah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه البخاري)¹³

“Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda ‘Apabila seorang anak manusia meninggal dunia, maka terputuslah (terhenti) segala amalnya kecuali tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu yang diambil orang manfaatnya, atau anak shaleh yang selalu mendoakan nya”.(HR Muslim)¹⁴

Kemandulan bisa terjadi karena rahimnya telah diangkat, terkena kanker rahim, dan sebab-sebab lainnya yang mengakibatkan istri tidak dapat memberikan keturunan. Alasan suami boleh poligami karena alasan ini adalah semua pasangan suami istri berkeinginan memperoleh keturunan dari hasil perkawinannya, dan keturunan merupakan bukti cinta dan kasih sayang yang abadi bagi suami istri sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam *nas*. Berdasarkan hal tersebut, maka syarat istri tidak dapat melahirkan keturunan tidak menyalahi ketentuan *nas* tetapi sejalan dengan tujuan syara serta menguatkan ketentuan *nas* tersebut.

Kedua, masalahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional. Seperti yang diketahui setiap pasangan suami istri pasti menginginkan keturunan sebagai bukti cinta dan kasih sayang mereka berdua, namun jika hal ini tidak bisa terwujud seperti disebabkan istri yang mandul karena sebab-sebab tertentu. Maka sudah sewajarnya lah jika suami berkeinginan untuk berpoligami agar bisa memiliki keturunan.

¹³ Syekh Abdurrahman bin Nashir As-sa'diy, 99 *Hadis Utama Bukhari, Muslim, Muttafaq 'Alaih*, Terj. Dedi Junaedi, Cet.1, (Jakarta : CV Akademika Pressindo, 1995), hlm. 161

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 161

Ketiga, maslahat ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Terkait dengan syarat ini maka syarat istri tidak dapat melahirkan keturunan sudah sesuai dengan maslahat mursalah. Seandainya suami tidak diizinkan berpoligami karena hal demikian maka akan sulitlah suami untuk memperoleh keturunan. Persyaratan ini bertujuan untuk memberikan solusi jika terjadi hal demikian, sehingga hilanglah kesulitan yang dialami oleh suami.

Adapun jika ditinjau dengan menggunakan persyaratan yang digunakan oleh ‘Abdul Wahhāb Khallāf. Pertama, maslahat yang sebenarnya, bukan maslahat yang bersifat dugaan. Syarat poligami jika istri tidak dapat melahirkan keturunan tentu akan mendatangkan manfaat bagi suami yakni adanya kemungkinan ia memperoleh keturunan lagi, sehingga hilanglah segala kesulitannya karena tidak bisa memiliki anak.

Kedua, maslahat yang umum, bukan maslahat yang bersifat perorangan. Berdasarkan hal ini syarat poligami istri tidak dapat melahirkan keturunan telah sesuai dengan maslahat mursalah. Persyaratan ini dibina berdasarkan kemaslahatan umum yakni sebagai pilihan alternatif bagi suami yang tidak dapat memiliki keturunan karena istrinya mandul.

Ketiga, pembentukan hukum bagi maslahat ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *naṣ* atau *ijmā’*. Persyaratan poligami ini juga telah memenuhi syarat yang ketiga ini, karena hal ini tidak bertentangan

dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh *naṣ*, karena *naṣ* tidak mengatur hal ini dan tidak juga melarangnya, namun syarat ini sejalan dengan ketentuan *naṣ* mengingat betapa pentingnya memiliki keturunan dalam Islam.

Selanjutnya jika ditinjau dengan menggunakan persyaratan yang digunakan oleh al-Gazālī. Serupa dengan yang sebelumnya untuk persyaratan pertama dan kedua karena sama dengan persyaratan yang digunakan oleh Imam Mālik dan ‘Abdul Wahhāb Khallāf. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis menyatakan bahwa syarat istri tidak dapat melahirkan keturunan telah memenuhi ketentuan maslahat mursalah, karena syarat tersebut tidak sejalan dengan syara’ dan tidak bertentangan dengan syara’.

Ketiga, maslahat itu termasuk ke dalam kategori maslahat yang *ḍarūrī*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal. Penulis mengkategorikan persoalan istri yang tidak dapat memiliki keturunan ke dalam kategori *ḍarūrī*, hal ini berdasarkan salah satu tujuan syara’ adalah menjaga keturunan. Berketurunan merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk itulah Allah SWT mensyariatkan pernikahan bagi hamba-hambanya, namun jika hal ini tidak bisa terwujud maka akan terjadi kesulitan.

Kesimpulannya dari hasil analisis dengan menggunakan persyaratan yang digunakan oleh Imam Mālik, ‘Abdul Wahhāb Khallāf, dan al-Gazālī. Maka penulis

menyimpulkan bahwa syarat poligami karena istri tidak dapat melahirkan keturunan dapat diterima dan telah sesuai dengan ketentuan maslahat mursalah.

2. Analisis Maslahat Mursalah Terhadap Persyaratan Kumulatif Poligami

Sama seperti persyaratan alternatif poligami yang telah lewat, penulis juga akan menganalisis apakah persyaratan kumulatif poligami telah sesuai dengan ketentuan maslahat mursalah. Untuk mengetahui hal ini penulis akan menganalisis menggunakan persyaratan berhujjah dengan maslahat mursalah yang digunakan oleh Imam Mālik, ‘Abdul Wahhāb Khallāf, dan al-Gazālī.

Ada tiga syarat kumulatif diperbolehkannya poligami. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri

Imam Mālik berpendapat bahwa untuk dapat menggunakan maslahat mursalah sebagai sumber hukum, maka harus dipenuhi tiga syarat. Pertama, adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī’ah*). Menurut penulis bukanlah suatu kewajiban jika suami hendak berpoligami meminta izin dan keridhaan istri pertama. Tetapi termasuk akhlaq yang baik dan bagusnya pergaulan, hendaknya suami membahagiakan perasaan istri dengan perkara-perkara yang meringankan

kepedihannya, karena tabiat wanita secara umum akan bersedih ketika suaminya menikah lagi.

Cara membahagiakan istri adalah dengan wajah ceria, selalu berkata baik kepadanya, dan bertemu dengannya dalam kondisi yang sangat menyenangkan, serta memberinya beberapa harta jika dengan harta itu sang istri menjadi ridha. Yang dibenarkan agama bagi seorang istri adalah tidak menghalang-halangi suaminya menikah lagi dan bahkan mengizinkannya. Selanjutnya hendaklah suami berlaku adil semaksimal mungkin dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya terhadap istri-istrinya. Semua hal ini merupakan bentuk saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketaqwaan. Suami adalah saudara seiman bagi istrinya, dan istri adalah saudara seiman suaminya. Maka yang benar bagi keduanya adalah saling tolong menolong di dalam kebaikan. Rasulullah saw bersabda mengenai hal ini.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَيْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.¹⁵

“Qutaibah bin Sa’id menceritakan kepada kami, Lai’s menceritakan kepada kami dari ‘Uqail dari Az-zuhri dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,”Seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Dia tidak boleh menganiaya dan menyusahkannya. Barangsiapa yang mau memenuhi hajat saudaranya, maka Allah pun berkenan memenuhi hajatnya. Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan

¹⁵ Imam an-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, terj. Ahmad Khatib, Jilid. 16, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011), hlm. 497

kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat”.¹⁶

Memang tidaklah menjadi keharusan bagi suami yang akan berpoligami untuk meminta izin istri untuk berpoligami, akan tetapi perlu diingat bahwa jika memang suami yakin mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal yang sifatnya lahiriah. Maka tidaklah mengapa suami terlebih dahulu meminta persetujuan istri tersebut, agar tidak menimbulkan mudharat di kemudian hari. Sebagaimana diingatkan dalam firman Allah SWT dalam penggalan QS an-Nisa ayat 3 yaitu.

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“... Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S an-Nisa [4] ayat 3)

Selain itu sikap suami yang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada istri untuk berpoligami bisa dikategorikan ke dalam perasaan takut tidak dapat berlaku adil sehingga dikhawatirkan tidak akan mampu berbuat adil yang pada akhirnya akan berbuat aniaya terhadap istri-istrinya. Dari sini bisa dipahami bahwa adanya izin dari istri sebagai persyaratan poligami sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai syariat.

Kedua, maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional. Terkait hal ini persetujuan istri/istri-istri tersebut dapat diterima secara rasional karena adanya persyaratan ini bertujuan untuk

¹⁶ *Ibid*, hlm. 497

menghindari hal-hal buruk yang mungkin saja terjadi. Adanya persyaratan ini akan meminimalisir terjadinya persengketaan di kemudian hari.

Ketiga, maslahat itu dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Seperti pada penjelasan terdahulu izin istri untuk berpoligami bukanlah suatu kewajiban, akan tetapi alangkah baiknya jika suami meminta izin terlebih dahulu. Hak ini dilakukan mengingat poligami bukanlah persoalan yang sederhana, sehingga akibat yang ditimbulkannya perlu untuk diperhatikan. Diantara akibat yang bisa saja terjadi adalah timbulnya diskriminasi baik dari istri pertama maupun istri kedua. Apalagi kebiasaan di Indonesia jika suami berpoligami tanpa izin istri pertama maka pernikahannya dilakukan secara siri (tanpa dicatat), yang tentu akan sangat merugikan istri kedua. Berdasarkan hal ini maka adanya izin istri sebagai persyaratan poligami tersebut sudah tepat untuk menghilangkan segala kesulitan yang terjadi.

Kemudian apabila ditinjau menurut teori yang digunakan oleh ‘Abdul Wahhāb Khallāf. Pertama, berupa maslahat yang sebenarnya, bukan maslahat yang bersifat dugaan. Jika syarat-syarat poligami sudah terpenuhi dan suami merasa yakin mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, tentu tidak lah menjadi masalah apabila suami membicarakannya terlebih dahulu dengan istrinya sebagai bentuk penghargaan terhadap istri pertama yang telah bersamanya selama ini. Adanya persyaratan dapat dipastikan akan mendatangkan manfaat bagi istri yakni dilibatkannya ia dalam izin poligami suami sehingga ia merasa tidak dipermainkan perasaannya dan persyaratan

ini juga untuk menghindari hal-hal buruk yang dapat terjadi jika suami berpoligami tanpa izin istrinya.

Kedua, berupa maslahat yang sifatnya umum, bukan maslahat yang bersifat perorangan. Perysartan poligami dengan adanya persetujuan dari istri/istri-istri dapat dipastikan akan membawa kebaikan bagi semua pihak dalam hal ini baik suami maupun istri sehingga tidak akan ada yang dirugikan.

Ketiga, pembentukan hukum bagi maslahat ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *naş* atau *ijmā'*. Terkait hal ini seperti pada penjelasan penulis yang terdahulu persetujuan istri/istri-istri tidak diatur secara khusus dalam *naş*. Akan tetapi bukan berarti persyaratan poligami ini bertentangan dengan *naş*, justru dalam hal ini adanya persyaratan ini sejalan dan menguatkan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh *naş*.

Adapun jika menurut teori yang digunakan oleh al-Gazālī tidak jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan maslahat mursalah. Untuk syarat pertama dan kedua karena serupa dengan persyaratan yang digunakan oleh Imam Mālik dan 'Abdul Wahhāb Khallāf yakni harus sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara' dan tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *naş* syara'. Maka menurut hemat penulis persetujuan istri/istri-istri dapat diterima karena telah sesuai ketentuan maslahat mursalah.

Ketiga, maslahat itu termasuk ke dalam kategori maslahat mursalah yang sifatnya *ḍarūrī*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal. Menurut penulis persyaratan persetujuan istri/istri-istri ini telah sesuai dengan ketentuan maslahat mursalah. Terkait hal ini persetujuan istri/istri-istri menurut penulis berada pada kategori maslahat *ḥājjiyyat*, yakni maslahat yang tidak terkait dengan maslahat yang sifatnya *ḍarūrī*, namun maslahat ini dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.

Al-Gazālī sendiri memberikan catatan pada persyaratan ketiga ini, ia mengatakan bahwa *ḥājjiyyah* apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi *ḍarūriyyah*. Berdasarkan hal ini adanya persetujuan dari istri/istri-istri sebagai syarat poligami ditujukan untuk kepentingan banyak orang, yakni para istri agar mereka juga merasa tidak dibohongi oleh suami, dan lebih lagi agar menghindari hal-hal buruk yang bisa terjadi jika suami berpoligami tanpa izin istri.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa adanya persetujuan dari istri/istri-istri sebagai syarat poligami telah memenuhi ketentuan dari maslahat mursalah baik menurut persyaratan maslahat mursalah yang digunakan oleh Imam Mālik, ‘Abdul Wahhāb Khallāf maupun al-Gazālī.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Berdasarkan teori maslahat mursalah dari Imam Malik ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertama, adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*). Jika diperhatikan secara seksama persyaratan suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka bukanlah termasuk ke dalam pembahasan maslahat mursalah tetapi termasuk *maṣlaḥah mu'tabarah*. Seperti yang diketahui *maṣlaḥah mu'tabarah* adalah maslahat yang mendapat dukungan syar'i dalam bentuk aturan hukum yang mewujudkannya.

Pada persoalan ini penulis mencoba mengaitkannya dengan keterangan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak mereka. *Nas* tidak mengatur secara khusus mengenai tata caranya terkait menentukan seseorang mampu atau tidak dalam berpoligami, namun dalam hukum positif hal ini diatur secara jelas.

Sesuai dengan PP no.1 tahun 1975 bahwa ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, pemeriksaan pengadilan difokuskan pada surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Jika dilihat dari hal ini maka kemaslahatan seperti ini tidak diatur di dalam *nas* secara khusus dengan kata lain persyaratan adanya kepastian suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dapat dimasukkan ke dalam pembahasan maslahat mursalah.

Dalam hukum Islam kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan. Terkait hal ini maka terdapat pada kewajiban materi berupa kebendaan yang meliputi memberi nafkah, kiswah (pakaian) dan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak.¹⁷

Pada persoalan ini erat kaitannya dengan kewajiban nafkah yang digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan keadaan, termasuk juga biaya pendidikan anak. Hukum memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib baik menurut Alquran maupun Hadis Nabi Saw. Dasar hukum kewajiban nafkah terdapat dalam penggalan firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi.

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلًا لَّهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ ... ﴿٢٣٣﴾

“... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian ...”. (Q.S al-Baqarah [2] : 233)

Adapun landasan memberi nafkah dalam hadits Rasulullah Saw adalah.

¹⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 162

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَحْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه أبو داود)¹⁸

“Dari Muāwiyah al-Qusyairī berkata saya bertanya wahai Rasulullah apakah hak seorang istri dari kami kepada suaminya? Beliau bersabda,”engkau memberi makan kepadanya apa yang engkau makan dan engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian, dan jangan engkau memukul mukanya, jangan menjelek-jelekannya serta jangan berseteru kecuali masih dalam satu rumah”.(HR Abu Daud)¹⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa *naṣ* sangat memperhatikan persoalan nafkah untuk istri. Jadi sudah sepatutnya jika seseorang yang akan berpoligami untuk memberikan jaminan atau bukti bahwa ia mampu secara finansial untuk berpoligami. Dari sini diketahui bahwa adanya syarat ini tidaklah bertentangan dengan dalil yang *qaṭ’i* dan hal ini memang sejalan dengan kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh syara’.

Kedua, maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional. Terkait hal ini menurut penulis tentu sudah sesuai dengan maslahat mursalah. Bagi suami yang ingin berpoligami sudah sewajarnya dan mutlak baginya mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Jika ia tidak mampu maka ia tidak boleh berpoligami karena hanya akan menyusahkan dirinya dan lebih lagi istri dan anak-anaknya. Pada masa sekarang untuk mengetahui mampu atau tidaknya suami memang perlu adanya

¹⁸ Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1, Terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur, Abdul Razak, dan Ahmad Rifa’i Utsman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 828

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 828

pembuktian agar istri yang dipoligami merasa aman karena keperluan-keperluannya dan anak-anak akan dipenuhi oleh suami. Disamping itu adanya persyaratan ini juga akan meminimalisir terjadinya sengketa dikemudian hari.

Ketiga, masalah itu dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Jika hal ini tidak diambil maka tidak ada kepastian suami mampu memenuhi keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya yang sudah menjadi kewajibannya ketika ia berpoligami. Adanya persyaratan ini bertujuan untuk mengetahui apakah suami yang akan berpoligami tersebut benar-benar mampu menghidupi istri dan anak-anaknya. Jika hal ini tidak diambil tentu pihak yang paling disulitkan disini adalah istri dan anak-anaknya.

Adapun jika ditinjau dari persyaratan masalah mursalah yang digunakan oleh ‘Abdul Wahhāb Khallāf. Pertama, masalah itu adalah masalah yang sebenarnya, bukan masalah yang bersifat dugaan. Adanya persyaratan poligami ini dapat dipastikan akan mendatangkan manfaat yakni sebagai jaminan bahwa suami yang berpoligami benar-benar mampu untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak mereka dan tidak terabaikan. Persyaratan poligami ini juga menghilangkan mudharat yang dapat terjadi karena jika suami tidak mampu tapi tetap berpoligami maka pihak yang dirugikan disini adalah istri dan anak-anak, sehingga pembuktian suami mampu atau tidaknya berpoligami menjadi sangat penting.

Kedua, berupa maslahat yang umum, bukan maslahat yang bersifat perorangan. Menurut penulis kemaslahatan yang dibina dari persyaratan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka adalah untuk orang banyak yakni istri dan anak-anak yang suami atau ayahnya berpoligami. Sehingga persyaratan ini diperlukan sebagai jaminan bagi mereka supaya keperluan-keperluan hidup mereka tetap terjamin.

Ketiga, pembentukan hukum bagi maslahat ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *naṣ* atau *ijmā'*. Seperti pada penjelasan sebelumnya meskipun pembuktian suami mampu atau tidaknya memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka tidak dijelaskan dalam *naṣ* tetapi adanya persyaratan ini tidaklah bertentangan dengan *naṣ* tetapi justru menguatkan dan sejalan dengan *naṣ*.

Kemudian jika ditinjau dengan menggunakan teori maslahat mursalahnya al-Gazālī. Untuk syarat pertama dan kedua karena sama dengan persyaratan yang digunakan oleh Imam Mālik dan ‘Abdul Wahhāb Khallāf, maka menurut penulis syarat adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka telah sesuai dengan ketentuan maslahat mursalah yakni sejalan dengan *naṣ* serta tidak bertentangan dengan *naṣ*.

Ketiga, Maslahat itu termasuk ke dalam kategori maslahat yang *ḍarūrī*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal yaitu berlaku

sama untuk semua orang. Menurut penulis persyaratan poligami ini termasuk ke dalam kategori maslahat yang *ḍarūrī*, karena hal ini berkaitan dengan keperluan hidup para istri dan anak-anak, yang apabila tidak terpenuhi akan sulitlah kehidupan mereka. Jika hal ini tidak di ambil maka hilanglah eksistensi poligami yang Islam contohkan, maka tidak ada bedanya poligami yang dilakukan itu dengan poligami yang di lakukan pada masa sebelum Islam. Untuk mengetahui secara pasti mampu atau tidaknya suami memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya ini maka dibutuhkan persyaratan yang demikian.

Dari hasil analisis dengan menggunakan teori maslahat mursalah dari Imam Mālik, ‘Abdul Wahhāb Khallāf, dan al-Gazālī di atas penulis menyimpulkan bahwa syarat adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka telah memenuhi ketentuan maslahat mursalah.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Penulis pertama-tama akan menganalisis persyaratan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan memakai teori maslahat mursalahnya Imam Mālik. Beliau menetapkan tiga syarat dalam maslahat mursalah. Pertama, adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī’ah*). Persyaratan adanya jaminan suami akan berlaku adil kepada istri dan anak-

anak mereka ini juga jika diperhatikan bukan termasuk pembahasan masalah mursalah melainkan pembahasan *maṣlaḥah mu'tabarah* karena hal ini diatur secara jelas di dalam *naṣ*.

Akan tetapi penulis mencoba memahami dari adanya jaminan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka bagi suami yang akan berpoligami yang seperti apa yang ditegaskan di dalam PP no.9 tahun 1975 huruf d bahwa suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka pengadilan memeriksa ada tidaknya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka melalui surat pernyataan atau perjanjian dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Dengan adanya surat pernyataan atau perjanjian bagi suami sebagai jaminannya berlaku adil inilah yang tidak diatur secara khusus di dalam *naṣ*. Dengan kata lain bentuk persyaratan ini bisa dimasukkan ke dalam pembahasan masalah mursalah.

Dalam hukum Islam keadilan yang dituntut bagi suami yang berpoligami adalah berlaku adil dalam masalah lahiriah maksudnya keadilan yang dapat diwujudkan oleh manusia dan dapat diukur pada persoalan ini seperti urusan nafkah, pangan, pakaian, tempat tinggal, dan pembagian giliran. Jika seorang suami khawatir tidak bisa berlaku adil dan tidak sanggup memenuhi hak-hak para istri dan anak-anaknya secara keseluruhan, maka haram baginya berpoligami. Sebagaimana dalam penggalan firman Allah SWT dalam QS an-Nisa ayat 3 berikut.

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS an-Nisa [4]: 3)

Rasulullah juga mengingatkan dalam hadisnya agar para suami yang berpoligami berlaku adil terhadap istrinya.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَتَادَةُ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَقِطٌ. (رواه الترمذي)²⁰

“Muhammad bin Basyār menceritakan kepada kami, ‘Abdurrahman bin Mahdī memberitahukan kepada kami, Hammam memberitahukan kepada kami dari Qatādah, dari an-Naḍri bin Anas, dari Basyir bin Nahīk, dari Abū Hurairah, dari Nabi Saw, beliau bersabda, ‘Bila seorang lelaki mempunyai dua istri, lalu dia tidak adil sesama (istri-istrinya), maka pada hari kiamat ia akan datang dengan keadaan miring (badannya)”. (HR at-Tarmizi)²¹

Dari sini dapat dipahami bahwa berlaku adil dalam berpoligami merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh *naṣ*. Berlaku adil merupakan syarat utama yang mesti dipenuhi bagi siapapun yang berpoligami. Mengenai teknis dalam prosedur poligami terkait adanya surat pernyataan atau perjanjian dari suami sebagai jaminan ia akan berlaku adil, tidaklah menyalahi ketentuan *naṣ* karena hal ini bertujuan untuk menjamin suami agar benar-benar berlaku adil ketika ia berpoligami. Oleh karena itu

²⁰ Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Jilid.1, Terj. Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 877

²¹ *Ibid.*, hlm. 877

adanya persyaratan ini sejalan dengan kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh syara’,

Kedua, maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional. Terkait hal ini tentu sudah sesuai karena keadilan yang dituntut disini adalah keadilan lahiriah atau yang sifatnya materi dan dapat diukur sehingga sangat masuk akal jika sebagai bukti dibuatlah surat pernyataan atau perjanjian sebagai jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Adanya jaminan tersebut juga dapat menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya sengketa.

Ketiga, maslahat itu dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Hukum Islam mensyaratkan kewajiban berlaku adil sebagai syarat mutlak untuk poligami. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya tentu untuk menghilangkan kesulitan yang bisa saja terjadi pada istri dan anak diakibatkan suami yang berpoligami pilih kasih dalam menunaikan kewajibannya berlaku adil kepada mereka. Tentu dengan adanya jaminan dalam bentuk surat pernyataan atau perjanjian akan membuat suami menjadi lebih memperhatikan persoalan berlaku adil ini, sehingga terhindarlah segala kesulitan yang bisa terjadi.

Apabila ditinjau dengan teori maslahat mursalahnya ‘Abdul Wahhāb Khallāf. Pertama, berupa maslahat yang sebenarnya, bukan maslahat yang bersifat dugaan..

Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya ini akan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat bagi para istri dan anak-anak yang sering jadi korban jika suami yang berpoligami tidak berlaku adil kepada mereka. Dengan adanya syarat ini maka istri dan anak-anak tidak perlu takut dan khawatir suami mengabaikan hak-hak mereka karena sudah ada jaminan melalui surat pernyataan atau perjanjian yang memiliki kekuatan hukum.

Kedua, berupa maslahat yang umum, bukan maslahat yang bersifat perorangan. Adanya jaminan suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka ini bertujuan untuk kebaikan orang banyak yakni para istri dan anak-anak, agar hak-hak mereka tetap diperhatikan oleh suami yang berpoligami. Perkara poligami bukan hanya menyangkut kepentingan suami tetapi juga kepentingan istri dan anak-anak. Dengan adanya jaminan suami akan berlaku adil, sehingga poligami bukan hanya membawa manfaat bagi suami tetapi juga istri dan anak-anaknya.

Ketiga, Pembentukan hukum bagi maslahat ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *naş* atau *ijmā'*. Sama dengan penjelasan penulis sebelumnya meskipun persyaratan ini termasuk *maşlahah mu'tabarah* namun jika dilihat dari adanya jaminan suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka melalui surat pernyataan atau perjanjian, maka hal ini tidak diatur secara khusus di dalam *naş*. Walaupun tidak ada dalam *naş* hal ini tidaklah bertentangan dengan *naş* karena *naş* sendiri tidak menyuruh ataupun

melarang hal ini. Disamping itu adanya syarat ini juga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai syara'.

Terakhir ditinjau dari teori maslahat mursalnya al-Gazāli. Untuk syarat pertama dan kedua karena sama dengan persyaratan yang digunakan oleh Imam Mālik dan 'Abdul Wahhāb Khallāf, sehingga menurut penulis syarat jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka telah sesuai dengan ketentuan maslahat mursalah yakni sejalan dengan *naṣ* serta tidak bertentangan dengan *naṣ*.

Ketiga, maslahat itu termasuk ke dalam kategori maslahat yang bersifat *ḍarūrī*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal. Syarat mampu berlaku adil merupakan syarat yang utama dalam poligami jika hal ini tidak bisa terpenuhi maka tidak boleh suami berpoligami. Syarat ini juga yang membedakan poligami Islam dengan poligami pada masa sebelum Islam, Jika hal ini tidak dipenuhi maka tidak ada bedanya praktek poligami yang dilakukannya dengan poligami pada masa sebelum Islam.

Terkait syarat adanya jaminan suami akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya melalui surat pernyataan atau perjanjian. Adanya hal ini bisa dikategorikan ke dalam maslahat yang sifatnya *ḍarūrī* mengingat kewajiban berlaku adil merupakan syarat paling pokok dalam poligami yang menentukan boleh tidaknya suami berpoligami dalam Islam. Maka sebagai jaminan yang kuat dan pasti agar hal

ini bisa terwujud membuat adanya jaminan melalui surat pernyataan atau perjanjian menjadi sangat penting.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teori maslahat mursalah yang digunakan oleh Imam Mālik, ‘Abdul Wahhāb Khallāf, dan al-Gazāli. Penulis mengambil kesimpulan bahwa syarat poligami adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dapat diterima dan sesuai dengan maslahat mursalah.